



## Penyuluhan Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkoba Kepada Anak Remaja Daerah Cimindi Dan Sekitar Alun-Alun Kota Bandung

Nata Sundari<sup>1</sup>, Fadil Mutaqin<sup>2</sup>, Shinta Pramudita Diah Pitaloka<sup>3</sup>, Bentar Samudra Nusantara<sup>4</sup>, Muhammad Galih Irfansyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pasundan

Email : [natasundari@gmail.com](mailto:natasundari@gmail.com)<sup>1</sup>, [fdlmutaqin@gmail.com](mailto:fdlmutaqin@gmail.com)<sup>2</sup>, [shintapitaloka26@gmail.com](mailto:shintapitaloka26@gmail.com)<sup>3</sup>, [bentarsn32@gmail.com](mailto:bentarsn32@gmail.com)<sup>4</sup>, [galihirfansyah17@gmail.com](mailto:galihirfansyah17@gmail.com)<sup>5</sup>

***Abstract** In adolescence vulnerable to the influence of drugs. In these adolescents drugs can be introduced through association. Teenagers are also in a phase of searching for identity where they are curious. At this time they also began to be less supervised by their parents. This is because drugs have an unfavorable impact on mental and physical health as well as adolescents where teenagers are still of school age. so it is very important to conduct legal counseling regarding drug abuse to adolescents. So it is necessary to know the meaning of drugs, types of drugs, routes of drug use, the basic laws of drug abuse, and what are examples of drug abuse. The teaching method uses the focuser method, brainstorming, ranking exercises, group discussion forums, critical thinking, question and answer. The purpose of this writing is to find out how the law regarding drug counseling to teenagers in Cimindi. Apart from that, it is also to add insight to teenagers and so that teenagers can convey it back to the people around them. So that legal counseling can be useful for many people. So that legal counseling regarding narcotics can be a preventive measure to deal with drug cases in adolescents. This legal counseling activity was carried out for Cimindi youth, especially for hangout youth, youth organizations, and futsal children.*

**Keywords:** Law, Drugs, Teenagers

**Abstrak** Pada masa remaja rentan dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba. Pada remaja ini narkoba dapat dikenalkan melalui pergaulan. Remaja juga sedang berada di fase mencari jati diri dimana mereka serba ingin tahu. Pada masa ini juga mereka mulai kurang diawasi oleh orang tua. Hal ini dikarenakan narkoba memiliki dampak yang kurang baik kesehatan mental dan fisik dan remaja yang mana remaja masih usia sekolah. sehingga penting sekali untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba kepada remaja. Sehingga perlu mengetahui mengenai pengertian dari narkoba, jenis narkoba, dampak penggunaan narkoba, dasar hukum dari penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana contoh dari penyalahgunaan narkoba. Metode pengajaran menggunakan metode focuser, brainstorming, ranking exercise, forum group discussion, critical thinking, question and answer, Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba kepada remaja di cimindi. Selain itu juga untuk menambah wawasan bagi para remaja dan agar para remaja dapat menyampaikan kembali kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga penyuluhan hukum dapat berguna untuk banyak orang. Sehingga penyuluhan Hukum Mengenai penyalahgunaan narkoba dapat menjadi upaya preventif untuk mengani kasus narkoba pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan kepada remaja cimindi khususnya kepada remaja, karang taruna, anak futsal dan remaja sekitar alun-alun kota bandung.

**Kata kunci:** Hukum, Narkoba, Remaja

## **PENDAHULUAN**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, bahan adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Terdapat istilah lain dari narkoba yaitu NAPZA yaitu Narkoba, Psikotropika, zat adiktif. Tetapi keduanya merupakan istilah yang sama. (Lukman dkk., 2021)

Pada masa remaja rentan dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba. Pada remaja ini narkoba dapat dikenalkan melalui pergaulan. Remaja juga sedang berada di fase mencari jati diri dimana mereka serba ingin tahu. Pada masa ini juga mereka mulai kurang diawasi oleh orang tua. terlebih lagi di masa pandemi sebelumnya, banyak sekali orang-orang termasuk remaja yang menjadi stress dan depresi akibat situasi yang tidak normal, sehingga tidak tertutup kemungkinan banyak orang yang mengkonsumsi narkoba untuk menghilangkan rasa stress dan depresi tersebut. (Natalia & Humaedi, 2020).

Hal ini disebabkan penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang negatif terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut: 1) terdapat perubahan pada sikap; 2) dapat menurunkan kedisiplinan; 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah; 4) menjadi malas dan sering menguap dan mengantuk 4) tidak peduli akan kesehatan diri dan 5) mencuri dikarenakan untuk membeli narkoba. (Darusman dkk., 2017). Masa remaja ini mulai dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, antara usia 10 dan 19 tahun, dan perubahan yang cepat pada tubuh, pikiran dan psikologi kemudian mempengaruhi banyak aspek kehidupan. (Amdadi dkk., 2021).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan pada tahun 2022 terdapat 851 kasus narkoba dan ketergantungan narkoba di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 11,1% dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 766 kasus. Jumlah kasus narkoba tahun lalu sebanyak 1.350 kasus. (Widi, 2023) sehingga penting sekali untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba kepada remaja. Target audience dalam penyuluhan ini adalah remaja di daerah cimindi yang mana remaja dan remaja sekitar alun-alun kota Bandung yang rentan akan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan Hukum ini memiliki sasaran yaitu Anak Futsal, Anak Karang Taruna, remaja sekitar alun-alun kota Bandung. Dimana materi yang dibahas adalah mengenai pengertian narkoba, jenis narkoba, dampak narkoba, dan tentang pengaturan hukum dalam undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan serta dapat menjadi Penggiat Anti Narkoba di lingkungannya. Oleh karena itu, pentingnya kegiatan

penyuluhan hukum ini untuk dilaksanakan, apalagi di lingkungan masyarakat yang merupakan tempat umum terjadinya penyalahgunaan narkoba baik dipraktekan langsung atau tidak. Universitas Pasundan mengadakan Program Clinical legal Education (CLE) tentang tema Penyuluhan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Desa Cimindi dan sekitar bandung.

Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk membangkitkan dan memberikan informasi tentang bahayanya menggunakan Narkoba baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri masing-masing sebelum melakukan perbuatan buruk seperti menggunakan Narkoba atau obat-obat terlarang, dan untuk menjelaskan dampak dari penyalahgunaan narkoba seberapa bahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karena dengan melakukan pencegahan baik dari pemerintah, seluruh masyarakat, sekolah, maupun keluarga, maka tujuan Pendidikan akan tercapai. Dengan menyimak video dan gambar yang telah diberikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, sasaran yang ditargetkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan tema tersebut.

## **METODE**

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dilakukan pada 5 Juni 2023. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini menggunakan Teaching method sebagai berikut:

1. *Focuser dan brainstorming*, menggunakan contoh-contoh gambar narkoba yang di print digunakan memasuki materi pengertian dari narkoba.



*Gambar 1 contoh gambar Narkoba*

2. *Ranking Exercise & forum group discussion*

Kegiatan ini untuk menyusun mengelompokkan jenis-jenis narkoba





*Gambar 4 Kegiatan Focuser*

Sehingga para remaja ini tahu bahwa narkoba bukan hanya tentang obat-obatan yang berbahaya tetapi alkohol dan rokok termasuk ke dalam narkoba.



*Gambar 5 mengelompokkan jenis-jenis narkoba*

Foto ketika sedang kegiatan ranking exercise mengelompokkan jenis-jenis narkoba ke dalam kategorinya. Jadi para remaja ini mengerti bahwa Jenis-Jenis dari narkoba yang terdiri dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif yang mana dalam narkotika ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan pada Psikotropika ada golongan 1-4 dan pada zat adiktif hanya terdapat contoh dari zat adiktif.



*Gambar 6 presentasi dampak narkoba*

Foto dimana terdapat kelompok yang mempresentasikan hasil perkerjaannya mengenai dampak dari narkoba dan itu dijelaskan kepada kelompok yang lain. dimana dampak narkoba secara umum dapat menyebabkan halusinasi dan kerusakan organ hingga berujung pada kematian.



*Gambar 7 menjelaskan Video tentang dasar hukum narkoba*

Foto pada saat menjelaskan mengenai dasar hukum narkoba yang ada dalam undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana dalam video tersebut telah menjelaskan mengenai perbedaan dari pecandu, pengedar dan bandar dan apa ayng perlu dilakukan bagi pecandu yang telah menggunakan narkoba yang mana pecandu harus melapor dan direhabilitasi. dan menjelaskan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.



*Gambar 8 kegiatan critical thinking*

Kegiatan critical thinking yang mana menunjukkan pemahaman pada para remaja terkait mengenai pernyataan “ Narkoba sama sekali tidak Boleh digunakan” dari foto diperlihat ada yang menjawab ya artinya beberapa audience ada yang belum mengetahui mengenai manfaat narkoba yang dapat digunakan untuk kesehatan dan penelitian.



*Gambar 9 kegiatan Q&A*

Pada kegiatan ini peserta dipersilahkan untuk bertanya seputar Materi Narkoba. Peserta ada disini ada yang bertanya mengapa pecandu Narkoba dianggap sebagai korba? “ kami menjawab dikarenakan pecandu hanya memakai sehingga perlu untuk rehabilitasi, tetapi jika pecandu tersebut tersebut ikut mengedarkan dapat dipenjara atau diberikan hukuman.

### **Pembahasan**



*Gambar 10 remaja karang taruna cimindi*



*Gambar 11 anak futsal*



*Gambar 12 sekitar alun-alun bandung(siswa SMPN 17 Bandung)*

Pada kegiatan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba ini berjalan dengan baik dan para remaja yang menjadi peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang ada dalam penyuluhan ini. Pada penyuluhan ini juga dapat menambah wawasan bagi peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan Narkoba pada remaja adalah upaya preventif atau mencegah dari dampak penyalahgunaan Narkoba sehingga remaja terhindar penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dapat terjadi dikarenakan remaja tersebut tahu akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba dan melindungi orang-orang sekitarnya mengetahui akibat hukum dan pengaturan mengenai narkoba. Selain itu juga dapat terhindar dari dampak dari penyalahgunaan narkoba yang akan berdampak pada kesehatan tubuh

### **Saran**

Sangat diperlukan penyuluhan hukum mengenai narkoba dikalangan remaja dikarenakan penyebaran narkoba bisa terjadi dikalangan remaja. Agar menjadi tahu bagaimana aturan mengatasi pecandu narkoba berdasarkan hukum. Mencegahnya dikarenakan remaja akan sadar hukuman yang diperoleh bila menjadi pecandu, pengedar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, & Nurbaeti. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., Nomi, A., Dwi Putra, A., Saraswati, A., Putra Pratama, D., Habib Sutikno, H., Taufik Dwi, M. S., Wafatajul Arifin, M., Deliantika, M., Darmawan, R., Mutia, S., Rusdiantoro, W., Hulu, Y., & Jayusman, Y. (2017). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak dan Remaja Serta Akibat Hukum dan Tindak Pidananya (Studi Kasus di LPKA Kelas 1 Tangerang). *Abdi Laksana Jurnal pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Natalia, S., & Humaedi, S. (2020). BAHAYA PEREDARAN NAPZA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2).
- Widi, S. (2023, Februari 21). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>